



**PUTUSAN**

Nomor 139/Pid.B/2021/PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fendi Anak Junaidi
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 36/15 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Wolter Mongonsidi No.243 Rt.002 Rw.007 Kel. Darat Sekip Kec. Pontianak Kota / Jl. Trans Kalimantan Komplek Andika VII No. A37 Parit Masigi Desa Ambawang Kuala Kec, Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fendi Anak Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021
2. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 139/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa FENDI Anak JUNAIDI** masing – masing terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang di sebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP o Pasal 64 Ayat (1) KUHP** dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa FENDI Anak JUNAIDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar Bon / Invoice warna putih dengan nomor : 20-8919 tanggal 24 November 2020 yang di tujukan ke Toko Al Fatih Sejahtera Jl. Trans Kalimantan.
  - 3 (tiga) Lembar Bon / Invoice warna hijau dengan nomor : 20-7361 tanggal 03 Oktober 2020, nomor : 20-7657 tanggal 15 Oktober 2020 dan nomor : 20-S1763 tanggal 19 November 2020 yang di tujukan ke Toko Trans Bangunan Jl. Trans Kalimantan.
  - 2 (dua) Lembar Bon / Invoice warna hijau dengan nomor : 20-8064 tanggal 31 Oktober 2020 dan nomor : 20-S1748 tanggal 18 November 2020 yang di tujukan ke Toko Dua Putra Jl. Trans Kalimantan.
  - 1 (satu) Lembar Bon / Tanda Terima Titipan Nota Tagihan warna putih bulan Oktober 2020 yang di tujukan ke Toko Kurnia Ilahi Jl. Trans Kalimantan.
  - 4 (empat) Lembar Bon / Invoice warna hijau dengan nomor : 20-7502 tanggal 08 Oktober 2020, nomor : 20-7502 tanggal 08 Oktober 2020, nomor : 20-7846 tanggal 22 Oktober 2020 dan nomor : 20-7916 tanggal

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Oktober 2020 yang di tujukan ke Toko Kurnia Ilahi Jl. Trans Kalimantan.

## Dikembalikan kepada saksi SANTI NATARIA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan yang seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **FENDI Anak JUNAIDI** pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Toko AI - Fatih Jalan Trans Kalimantan Desa Korek Kec.Sui Ambawang Kab. Kubu Raya, selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Toko Trans Bangunan yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Ambawang Kuala Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Toko Dua Putra yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Pancaroba Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Toko Kurnia Ilahi yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya, setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh rang yang dalam penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa yang merupakan karyawan salesman dari PD. Satu Pulau milik saksi korban SANTI NATARIA datang ke Toko AI - Fatih yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dengan tujuan untuk menagih sisa hutang pembelian barang oleh toko AI – Fatih kepada PD. Satu Pulau sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total uang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima terdakwa untuk pembayaran barang dari toko Al-Fatih yaitu sebesar Rp.6.518.500,- (enam juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah), setelah menerima pembayaran tersebut selanjutnya terdakwa memberikan 1(satu) lembar bon warna putih sebagai bukti pelunasan pembayaran, kemudian terdakwa langsung pulang, namun terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke PD.Satu Pulau tempat terdakwa bekerja.

- Bahwa selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa datang ke Toko Trans Bangunan yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Ambawang Kuala Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya untuk menagih sisa hutang pelunasan barang yang dibeli dari PD.Satu Pulau sebesar Rp.8.548.500,- (delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah), setelah menerima uang tersebut terdakwa memberikan bon warna putih sebagai bukti telah melunasi hutang kepada pemilik toko Trans Bangunan dan kemudian meninggalkan Toko tersebut. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Toko Dua Putra yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Pancaroba Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya terdakwa kembali menagih sisa pembayaran hutang pembelian barang sebesar Rp.1.006.000,- (satu juta enam ribu rupiah) kepada pemilik toko Dua Putra, setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung pergi. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib terdakwa pergi Toko Kurnia Ilahi yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dengan tujuan untuk menagih hutang pembelian barang dan menerima uang pembayaran dari pemlik toko Kurnia Ilahi sebesar Rp.3.241.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung pulang dan tidak menyetorkan uang hasil pembayaran tersebut kepada saksi korban SANTI NATARIA pemilik PD.Satu Pulau tempat terdakwa bekerja.

- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang ditagih terdakwa yaitu sebesar Rp.19.314.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) dimana uang tersebut tidak disetorkan kepada pemlik perusahaan PD.Satu Pulau tempat terdakwa bekerja melainkan dipergunakan terdakwa untuk keperluan hidupnya sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SANTI NATARIA selaku pemilik Perusahaan PD.Satu Pulau mengalami kerugian kurang lebih Rp.19.314.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus empat belas ribu rupiah)

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Santi Nataria dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Perlu saya jelaskan bahwa saya mengerti apa sebabnya diperiksa dan diambil keterangan sekarang ini sehubungan dengan adanya karyawan saya yang tidak menyetorkan uang hasil penagihan dari Toko-Toko kepada pihak Perusahaan milik saya.
- Dapat saya jelaskan bahwa saya merupakan pemilik dari PD. SATU PULAU yang beralamat di Jl. Sungai Raya Dalam Ruko A1 Samping Komplek Mitra Indah Utama Desa Sungai Raya Dalam Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya.
- Adapun nama karyawan saya tersebut yaitu Saudara FENDI.
- Adapun Saudara FENDI bekerja di perusahaan saya sekira bulan Agustus 2020 dan jabatan dari Saudara FENDI yaitu sebagai SALESMAN.
- Dapat saya jelaskan bahwa menurut keterangan dari Saudara FENDI setelah berada di Polsek Sungai Ambawang kalau kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 11.00 Wib di Toko Al Fatih yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya.
- Dapat saya jelaskan bahwa saya mengetahui kejadian tersebut dari karyawan saya An. SUGIARTO Als APIN.
- Dapat saya jelaskan bahwa saya bisa mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 09.00 Wib saya mengecek bon-bon pembayaran yang belum di lunasi oleh toko-toko yang telah di handle oleh Saudara FENDI lalu setelah saya mengecek bon-bon tersebut saya langsung menyuruh karyawan saya An. SUGIARTO Als APIN untuk menagih toko-toko yang belum di lunasi tepatnya di wilayah Sungai Ambawang kemudian setelah itu Sdr. SUGIARTO Als APIN langsung pergi ke Toko-toko yang berada di Sungai Ambawang tepatnya Toko Kurnia Ilahi, Toko AlFatih dan Toko Dua Putra lalu setelah itu sekira jam 15.30 Wib SUGIARTO Als APIN menelpon saya dan memberitahukan kalau di Toko Kurnia Ilahi, Toko AlFatih dan Toko Dua Putra tersebut telah melakukan pembayaran kepada Saudara FENDI dan tidak lama kemudian setelah SUGIARTO Als APIN tiba di kantor dan menjelaskan kalau di Toko-Toko tersebut

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pembayaran kepada saudara FENDI, dari situlah saya mulai mengetahui kalau Sdr. FENDI telah menagih uang dari Toko yang berada di Sungai Ambawang namun uang setoran tersebut tidak di setorkan kepada pihak perusahaan.

- Adapun jumlah uang yang telah di tagih oleh Saudara FENDI dari Toko-Toko dan tidak di setorkan ke pada pihak perusahaan yaitu di Toko Al Fatih yang beralamat Jl. Trans Kalimantan Desa Korek sebesar Rp. 6.518.500,- (enam juta lima ratus delapan belas ribu rupiah), Toko Trans Bangunan yang beralamat Jl. Trans Kalimantan Desa Ambawang Kuala sebesar .548.500,- (delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah), Toko Dua Putra yang beralamat Jl. Trans Kalimantan Desa Pancaroba sebesar Rp. 1.006.000,- (satu juta enam ribu rupiah) dan di Toko Kurnia Ilahi yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan Desa Korek sebesar Rp. 3.241.00,- (tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- Dapat saya jelaskan bahwa pada saat Sdr. FENDI menagih uang pembayaran di Toko-toko wilayah Sungai Ambawang, Saudara FENDI ada membawa bon yang berwarna putih yang mana bon putih tersebut apabila telah di lunasi oleh pihak Toko, Sdr. FENDI menyerahkan bon warna putih tersebut sebagai tanda bahwa pembayaran telah di lunasi.
- Dapat saya jelaskan biasanya Sdr. FENDI melakukan penagihan ke Toko Al Fatih, Toko Trans Bangunan, Toko Dua Putra dan Toko Kurnia Ilahi tersebut dengan sendirian saja.
- Dapat saya jelaskan bahwa pihak perusahaan ada memberikan waktu untuk melakukan pembayaran setelah barang di antarkan kep Toko yaitu selama 2 (dua) Bulan.
- Dapat saya jelaskan bahwa sdr. FENDI sama sekali tidak ada menyetorkan uang tagihan tersebut kepada saya.
- Adapun kronologis kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 09.00 Wib saya mengecek bon-bon pembayaran yang belum di lunasi oleh toko-toko yang telah di handle oleh Saudara FENDI lalu setelah saya mengecek bon-bon tersebut saya langsung menyuruh karyawan saya An. SUGIARTO Als APIN untuk melakukan penagihan ditoko-toko yang belum di lunasi tepatnya di wilayah Sungai Ambawang kemudian setelah itu Sdr. SUGIARTO Als APIN langsung pergi ke Toko-toko yang berada di Sungai Ambawang tepatnya Toko Kurnia Ilahi, Toko AlFatih dan Toko Dua Putra lalu

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu sekira jam 15.30 Wib SUGIARTO Als APIN menelpon saya dan memberitahukan kalau di Toko Kurnia Ilahi, Toko AlFatih dan Toko Dua Putra tersebut telah melakukan pembayaran kepada Saudara FENDI dan tidak lama kemudian setelah SUGIARTO Als APIN tiba di kantor dan menjelaskan kalau di Toko-Toko tersebut telah melakukan pembayaran kepada saudara FENDI, dari situlah saya mulai mengetahui kalau Sdr. FENDI telah menagih uang dari Toko yang berada di Sungai Ambawang namun uang setoran tersebut tidak di setorkan kepada pihak perusahaan mengetahui hal tersebut saya mencoba untuk menghubungi Saudara FENDI namun nomor handphone dari Sdr. FENDI tersebut tidak aktif dan saya meminta bantu kepada rekan saya untuk melakukan pengecekan di rumah kontrakan dari Sdr. FENDI yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan Komplek Andika VII No. A 37 Desa Ambawang Kuala Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dan ternyata setelah di cek Sdr. FENDI sedang berada di rumahnya dan setelah itu di lakukan mediasi dan setelah di mediasi ternyata tidak ada jalan keluar dan pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 Sdr. FENDI menyerahkan diri ke Polsek Sungai Ambawang.

- Atas kejadian tersebut perusahaan milik saya mengalami kerugian sebesar Rp. 19.314 000,- (sembilan belas juta tiga ratus empat belas ribu rupiah).
- Perlu saya jelaskan bahwa Sdr. FENDI sama sekali tidak ada ijin kepada saya atau kepada pihak perusahaan untuk menggunakan uang tersebut.
- Perlu saya jelaskan bahwa Sdr. FENDI sama sekali tidak ada hak atas uang sebesar Rp. 19.314 000,- (sembilan belas juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) karena uang tersebut milik Perusahaan PD. SATU PULAU.
- Dapat saya jelaskan bahwa menurut keterangan dari Sdr. FENDI bahwa uang sebesar Rp. 19.314 000,- (sembilan belas juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) di gunakan untuk kebutuhannya sehari-hari.
- Perlu saya jelaskan selain saya, yang mengetahui kejadian tersebut adalah Karyawan saya An. SUGIARTO Als APIN.
- Ya inilah bonon warna hijau yang harus di bayarkan oleh pihak Toko Trans Bangunan tersebut (pemeriksa menunjukkan 3 (tiga) lembar Bon warna hijau masing-masing dengan jumlah 7.500.000,- (tujuh juta lima

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), Rp. 851.000,- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan sebesar Rp. 197.500,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah yang mana bon tersebut merupakan arsip dari perusahaan yang jumlah uangnya harus di bayarkan kepada pihak Toko kepada pihak perusahaan.

- Ya, Sdr. FENDI, orang yang tidak menyetorkan uang setoran dari Toko-toko di wilayah Sungai Ambawang tersebut dan uang tersebut di gunakan tanpa seijin dari perusahaan tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberfatan;

2. Saksi Sugiarto, di bawah sumpah yang pada pokoknya di persdiangan menerangkan sebagai berikut;

- Ya, saya mengerti sehubungan dengan ada rekan kerja saya yang menggelapkan uang tagihan milik perusahaan tempat saya bekerja.
- Perlu saya jelaskan tempat saya bekerja yang mana tempat saya bekerja telah PD Satu Pulau yang beralamat di Jl. Sungai Raya Dalam Ruko A1 samping Komplek Mitra Indah Utama 2 Desa Sungai Raya dalam Kec Sungai Raya dan terjadi peristiwa penggelapan terjadi di toko bangunan yang Beralamat di Jl. Trans kalimantan Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya tepatnya di Toko bangunan Kurnia Ilahi.
- Dapat saya jelaskan rekan kerja saya yang telah menggelapkan uang tagihan di perusahaan tempat saya bekerja adalah sdr. FENDI.
- Perlu saya jelaskan pemilik dari PD. Satu Pulau tempat saya bekerja tersebut bernama SANTI NATARIA.
- Adapun saya mengetahui kejadian penggelapan yang dilakukan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 15.00 wib di Jl. Trans Kalimantan Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya tepatnya di Toko Bangunan Kurnia Ilahi.
- Dapat saya jelaskan saya mengetahui sdr. FENDI telah melakukan penggelapan uang tagihan tersebut karena saya di perintah pimpinan yaitu Sdri SANTI NATARIA untuk menagih uang di toko bangunan di Jl. Trans Kalimantan Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dan sesampainya saya di toko bangun kurnia ilahi dan bertemu pemilik toko yaitu Sdr. SAMSIAR berkata kepada saya bahwa uang tagihan pembayaran di toko milik Sdr. SAMSIAR sudah di bayar melalui Sdr. FENDI dan mengetahui informasi tersebut saya pun langsung menginformasikan kepada bos saya Sdri. SANTI NATARIA bahwa uang pembayaran tagihan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan di toko bangun kurnia ilahi milik SAMSIAR sudah di ambil oleh sdr. FENDI.

- Dapat saya jelaskan sdr. FENDI mengelapkan uang tagihan di toko bangunan KURNIA ILAHI milik sdr. SAMSIAR sebesar Rp. 3.214.000 ( tiga Juta dua ratus empat belas ribu rupiah ).
- Dapat saya jelaskan alasan saya menagih uang di toko KURNIA ILAHI karena saya di perintah oleh pimpinan saya untuk menagih ke Toko bangunan KURNIA ILAHI tersebut karena Toko bangunan KURNIA ILAHI belum ada menyetor uang pembayaran pesanan barang ke PD. SATU PULAU dan ternyata Uang pembayaran tersebut telah di bayar ke Sdr. FENDI namun Sdr. FENDI tidak ada menyetor ke PD. SATU PULAU tempat ia bekerja.
- Dapat saya jelaskan selain toko KURNIA ILAHI ada toko lain yang saya tagih yaitu Toko bangunan ALFATIH dan Toko Bangunan DUA PUTRA, 3 toko tersebut berada di alamat jalan trans kalimantan kec Sungai Ambawang.
- Dapat saya jelaskan dari ke tiga toko bangun yang saya datangi atas perintah pimpinan saya Sdri SANTI NATARIA di daerah sungai ambawang uang pembayar pesanan sudah di bayarkan kepada sdr. FENDI namun tidak disetor oleh Sdr. FENDI ke PD. SATU PULAU.
- Dapat saya jelaskan uang penagihan yang di ambil oleh sdr. FENDI dari toko toko yang saya datangi ialah Untuk Toko KURNIA ILAHI sebesar RP. 3.241.000, Toko Bangunan AL FATIH sebesar Rp. 6.518.500, dan toko bangunan DUA PUTRA sebesar RP. 1.006.000.
- Perlu saya jelaskan Sdr. FENDI Berkerja di PD. SATU PULAU tersebut baru berjalan 5 Bulan .
- Perlu saya jelaskan Jabatan sdr. FENDI pada PD. SATU PULAU tersebut sebagai SALES .
- Perlu saya jelaskan pada PD. SATU PULAU tersebut yang digelapkan oleh pelaku FENDI berupa uang tunai.
- Perlu saya jelaskan jumlah uang milik PD. SATU PULAU yang digelapkan oleh pelaku sebesar Rp. 19.314.000,- (sembilan belas Juta tiga ratus empat belas ribu rupiah).
- Perlu saya jelaskan cara sdr FENDI menggelapkan uang milik PD. SATU PULAU tersebut adalah sdr FENDI sebagai salesman dan menawarkan barang yang dipesan oleh toko-toko yang mana jatuh tempo pembayaran adalah tiga bulan setelah barang diantarkan namun oleh sdr PD. SATU

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULAU sebelum jatuh tempo sudah dilakukan penagihan dan uang penagihan di terima oleh sdr. FENDI namun tidak disetor ke PD. SATU PULAU tersebut melainkan digunakan untuk keperluan pribadi sdr FENDI.

- benar ini (pemeriksa menunjukkan
  - 1 lembar bon / invocie warna putih dengan nomor:20-8919 tanggal 24 november 2020 yang di tujukan **ketoko alfatih sejahtera jl. Trans kalimantan**
  - 3 lembar bon / invocie warna Hijau dengan nomor:20-7361 tanggal 03 oktober 2020 ,nomor 20-7657 tanggal 15 oktober 2020 dan nomor :20-s1763 tanggal 19 oktober yang di tujukan **ketoko Trans Bangunan jl. Trans kalimantan,**
  - 2 lembar bon / invocie warna Hijau dengan nomor:20-8064 tanggal 31 oktober 2020 dan nomor 20-s1748 tanggal 18 november 2020 yang di tujukan **ketoko DUA PUTRA jl. Trans kalimantan**
  - 1 lembar bon / Tanda terima titipan nota tagihan warna putih bulan oktober 2020 yang ditujukan ke **ketoko kurnia ilahi jl. Trans kalimantan**
  - 4 lembar bon / invocie warna Hijau dengan nomor:20-7502 tanggal 08 Oktober 2020 Nomor 20-7502 tanggal 08 Oktober 2020 ,nomor 20-7846 tanggal 22 Oktober 2020 dan nomor 20-7916 tanggal 24 Oktober 2020 yang di tujukan ke toko Kurnia Ilahi.

adalah bon milik sdr FENDI yang sudah ditagih oleh sdr FENDI namun tidak disetorkan ke PD. SATU Pulau tersebut, jelaskan ?

- Perlu saya jelaskan kerugian yang saya dialami oleh gudang PD. SATU PULAU Raya ibat kejadian tersebut sebesar Rp. 19.314.700,). Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengakui telah menagih uang pembayaran dari toko-toko yang berada di wilayah Sungai Ambawang dan uang tagihan tersebut tidak tersangka setorkan kepada perusahaan tempat tersangka bekerja
- Bahwa benar terdakwa bekerja di PD. SATU PULAU dan jabatan tersangka di PD. SATU PULAU yaitu sebagai SALESMAN
- Bahwa benar terdakwa bekerja di PD. SATU PULAU sudah kurang lebih 5 (lima) Bulan.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 11.00 Wib di Toko Al- Fatih yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya terdakwa menagih uang pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana itu merupakan tagihan yang terakhir kalinya dengan total yang telah tersangka tagih di toko tersebut yaitu sebesar Rp. 6.518.500,- (enam juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 11.00 Wib di Toko Trans Bagunan yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan Desa Ambawang Kuala Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya tersangka menagih uang pembayaran sebesar Rp. 8.548.500,- (delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) lalu sekira jam 14.00 Wib tersangka pergi ke Toko Dua Putra yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan Desa Pancaroba Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dan tersangka mengambil uang tagihan pembayaran sebesar Rp. 1.006.000,- (satu juta enam ribu rupiah) kemudian setelah itu sekira jam 15.00 Wib tersangka pergi ke Toko Kurnia Ilahi yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya untuk menagih uang pembayaran sebesar Rp. 3.241.00,- (tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang mana di toko tersebut tersangka baru menagih tagihan yang pertama dan sisa yang belum tersangka tagih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa benar terdakwa mengakui tersangka menagih uang di Toko-Toko tersebut dengan sendirian saja.
- Bahwa benar pemilik dari PD. SATU PULAU tempat terdakwa bekerja tersebut bernama SANTI NATARIA
- Bahwa benar terdakwa setelah menagih uang di toko-toko tersebut, uang tersebut tidak terdakwa setorkan kepada pihak Perusahaan PD. SATU PULAU
- Bahwa benar terdakwa mengakui total uang keseluruhan yang tidak terdakwa setorkan kepada pihak Perusahaan PD. SATU PULAU yaitu sebesar Rp. 19.314 000,- (sembilan belas juta tiga ratus empat belas ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa mengakui uang sebesar Rp. 19.314 000,- (sembilan belas juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan tersangka sehari-hari seperti membayar kontrakan dan membeli makan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa mengakui ketika terdakwa menerima uang dari Toko-toko tersebut terdakwa tidak ada di berikan kwitansi pembayaran namun pada saat terdakwa menagih di Toko-Toko tersebut terdakwa ada memberikan Bon yang berwarna putih yang mana Bon warna putih tersebut terdakwa berikan setelah Toko tersebut selesai melakukan pembayaran
- Bahwa benar terdakwa mengakui cara terdakwa melakukan hal tersebut yaitu awalnya terdakwa datang ke Toko-Toko yang sudah jatuh tempo pembayaran kemudian setelah sampai di Toko tersebut tersangka menawarkan kepada pemilik Toko tersebut apakah mau memesan barang di Perusahaan PD. SATU PULAU dan apabila pemilik toko tersebut mau memesannya tersangkapun mencatat barang apa saja yang di pesan tersebut kemudian setelah itu tersangka menagih uang pembayaran kepada pemilik Toko karena pada waktu itu sudah masuk tanggal jatuh tempo kemudian pihak pemilik Toko mau membayarkan uang yang telah tersangka tagih tersebut dan setelah menerima uang tersebut tersangkapun memberikan bon putih kepada pemilik Toko yang telah tersangka tagih uangnya tersebut pertanda kalau pembayaran tersebut sudah lunas dan setelah menerima uang tersebut tersangkapun pulang sedangkan uang yang tersangka tagih dari Toko-toko tersebut tidak tersangka setorkan kepada pihak Perusahaan PD. SATU PULAU namun terdakwa gunakan untuk kebutuhan tersangka sehari hari
- Bahwa benar terdakwa mengakui jangka waktu yang di berikan pihak Perusahaan kepada pihak Toko yaitu sekitar 3 (tiga) Bulan
- Bahwa benar terdakwa mengakui kronologis kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 08.00 Wib tersangka masuk ke Kantor di PD. SATU PULAU yang beralamat di Jl. Sungai Raya Dalam Ruko A1 tepatnya samping Komplek Mitra Indah Utama 8 Desa Sungai Raya Dalam Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya dan setelah itu sekira jam 10.00 Wib tersangka pergi ke Toko Al- Fatih yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dan sampai di Toko tersebut sekira jam 11.00 Wib kemudian setelah sampai di Toko Al Fatih tersebut tersangka langsung menemui pemilik Toko yang biasa tersangka panggil Bang JUN lalu tersangka menawarkan barang-barang kepada Bang JUN tersebut namun pada saat itu BANG JUN tidak ada memesan barang kepada tersangka dan setelah itu tersangka menagih uang pembayaran sebesar Rp.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana itu merupakan tagihan yang terakhir kalinya dengan total yang telah tersangka tagih di toko tersebut yaitu sebesar Rp. 6.518.500,- (enam juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) dan akhirnya pemilik toko An. BANG JUN tersebut membayarkan sisa cicilan pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada tersangka dan setelah menerima uang tersebut tersangka langsung pulang kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 08.00 Wib tersangka pergi ke kantor lalu setelah itu sekira jam 10.00 Wib tersangka pergi menuju Toko Trans Bangunan yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan Desa Ambawang Kuala Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya sekira jam 11.00 Wib tersangka sampai di toko tersebut sesampainya di toko tersebut tersangka pun menawarkan barang-barang kepada pemilik Toko An. Sdr. ATI dan setelah menawarkan barang-barang tersangkapun menagih uang pembayaran sebesar Rp. 8.548.500,- (delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) kepada Sdr. ATI dan pada saat itu Sdr. ATI pun langsung membayarkan lunas uang pembayaran tersebut sebesar Rp. 8.548.500,- (delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan setelah menerima uang sebesar Rp. 8.548.500,- (delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tersebut tersangkapun memberikan Bon yang berwarna putih pertanda kalau toko tersebut telah membayar lunas pembayarannya kemudian setelah itu sekira jam 14.00 Wib tersangka pergi ke Toko Dua Putra yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan Desa Pancaroba Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dan tersangka mengambil uang tagihan pembayaran sebesar Rp. 1.006.000,- (satu juta enam ribu rupiah) dan pemilik Toko tersebut pun membayarkan uang tagihan sebesar Rp. 1.006.000,- (satu juta enam ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut tersangka pun memberikan bon yang berwarna putih pertanda kalau pembayaran telah selesai kemudian setelah itu sekira jam 15.00 Wib tersangka pergi ke Toko Kurnia Ilahi yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya untuk menagih uang pembayaran sebesar Rp. 3.241.00,- (tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan di toko tersebut tersangka bertemu dengan Sdr. SAMSIAR selaku pemilik Toko Kurnia Ilahi lalu tersangkapun kembali menawarkan barang-barang kepada Sdr. Sdr. SAMSIAR namun pada saat itu Sdr. SAMSIAR tidak mau memesan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Mpw



barang kepada tersangka kemudian tersangkapun menagih yang pembayaran yang mana di toko tersebut harus membayar uang sebesar 6.241.000,- (enam juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan yang hanya di bayarkan oleh Sdr. SAMSIAR hanya sebesar Rp. 3.241.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) untuk sisa yang belum tersangka tagih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan di bayarkan pada tagihan berikutnya, setelah menerima uang tersebut tersangka langsung pulang kerumah dan semenjak itu tersangka tidak lagi masuk kantor untuk bekerja seperti biasanya dan pada hari Minggu tanggal 07 Feruari 2021 sekira jam 13.00 Wib tersangka menyerahkan diri ke Polsek Sungai Ambawang untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah tersangka lakukan.

- Bahwa benar terdakwa mengakui atas kejadian tersebut tersangka mengalami kerugian sebesar Rp. 19.314.000,- (tiga belas juta tiga ratus empat belas ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa mengakui maksud dan tujuan tersangka tidak menyetorkan uang sebesar Rp. 19.314.000,- (tiga belas juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) kepada pihak Perusahaan PD. SATU PULAU tersebut adalah **UNTUK TERSANGKA MILIKI KEMUDIAN UANG TERSEBUT TERSANGKA PERGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI TERSANGKA SEHARI-HARI**
- Bahwa benar terdakwa mengakui tersangka tidak ada ijin kepada pihak perusahaan untuk tidak menyetorkan uang tersebut kemudian tersangka juga tidak ada ijin kepada pihak perusahaan untuk menggunakan uang sebesar Rp. 19.314.000,- (tiga belas juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Bon / Invoice warna putih dengan nomor : 20-8919 tanggal 24 November 2020 yang di tujukan ke Toko Al Fatih Sejahtera Jl. Trans Kalimantan.
- 3 (tiga) Lembar Bon / Invoice warna hijau dengan nomor : 20-7361 tanggal 03 Oktober 2020, nomor : 20-7657 tanggal 15 Oktober 2020 dan nomor : 20-S1763 tanggal 19 November 2020 yang di tujukan ke Toko Trans Bangunan Jl. Trans Kalimantan.
- 2 (dua) Lembar Bon / Invoice warna hijau dengan nomor : 20-8064 tanggal 31 Oktober 2020 dan nomor : 20-S1748 tanggal 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 yang di tujukan ke Toko Dua Putra Jl. Trans Kalimantan.

- 1 (satu) Lembar Bon / Tanda Terima Titipan Nota Tagihan warna putih bulan Oktober 2020 yang di tujukan ke Toko Kurnia Ilahi Jl. Trans Kalimantan.
- 4 (empat) Lembar Bon / Invoice warna hijau dengan nomor : 20-7502 tanggal 08 Oktober 2020, nomor : 20-7502 tanggal 08 Oktober 2020, nomor : 20-7846 tanggal 22 Oktober 2020 dan nomor : 20-7916 tanggal 24 Oktober 2020 yang di tujukan ke Toko Kurnia Ilahi Jl. Trans Kalimantan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa yang merupakan karyawan salesman dari PD. Satu Pulau milik saksi korban SANTI NATARIA datang ke Toko Al - Fatih yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dengan tujuan untuk menagih sisa hutang pembelian barang oleh toko Al – Fatih kepada PD. Satu Pulau sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total uang yang diterima terdakwa untuk pembayaran barang dari toko Al-Fatih yaitu sebesar Rp.6.518.500,- (enam juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah), setelah menerima pembayaran tersebut selanjutnya terdakwa memberikan 1(satu) lembar bon warna putih sebagai bukti pelunasan pembayaran, kemudian terdakwa langsung pulang, namun terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke PD.Satu Pulau tempat terdakwa bekerja.
- Bahwa selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa datang ke Toko Trans Bangunan yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Ambawang Kuala Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya untuk menagih sisa hutang pelunasan barang yang dibeli dari PD.Satu Pulau sebesar Rp.8.548.500,- (delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah), setelah menerima uang tersebut terdakwa memberikan bon warna putih sebagai bukti telah melunasi hutang kepada pemilik toko Trans Bangunan dan kemudian meninggalkan Toko tersebut. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Toko Dua Putra yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Pancaroba Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya terdakwa kembali menagih sisa pembayaran hutang pembelian barang sebesar Rp.1.006.000,- (satu juta enam ribu

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Mpw



rupiah) kepada pemilik toko Dua Putra, setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung pergi. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib terdakwa pergi Toko Kurnia Ilahi yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dengan tujuan untuk menagih hutang pembelian barang dan menerima uang pembayaran dari pemlik toko Kurnia Ilahi sebesar Rp.3.241.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung pulang dan tidak menyetorkan uang hasil pembayaran tersebut kepada saksi korban SANTI NATARIA pemilik PD.Satu Pulau tempat terdakwa bekerja.

- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang ditagih terdakwa yaitu sebesar Rp.19.314.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) dimana uang tersebut tidak disetorkan kepada pemlik perusahaan PD.Satu Pulau tempat terdakwa bekerja melainkan dipergunakan terdakwa untuk keperluan hidupnya sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SANTI NATARIA selaku pemilik Perusahaan PD.Satu Pulau mengalami kerugian kurang lebih Rp.19.314.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus empat belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang di sebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah'

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **1. Unsur "Barang siapa".**

Menimbang, Bahwa rumusan unsur barang siapa mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai barang siapa yang menunjuk pelaku tindak pidana, orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa



dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah:

- a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi, petunjuk, keterangan para Terdakwa, dan barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta di persidangan, bahwa pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **terdakwa FENDI Anak JUNAIDI**. dengan segala identitasnya adalah sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti adanya pertanyaan yang diajukan selalu dijawab dengan jelas dan terang oleh para terdakwa, sehingga dalam proses persidangan tidak ditemukannya alasan yang dapat menghapuskan pidana maupun alasan pemaaf atas perbuatannya.

**Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.**

2. **Unsur “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang di sebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”.**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa yang merupakan karyawan salesman dari PD. Satu Pulau milik saksi korban SANTI NATARIA datang ke Toko Al - Fatih yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dengan tujuan untuk menagih sisa hutang pembelian barang oleh toko Al – Fatih kepada PD. Satu Pulau sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total uang yang diterima terdakwa untuk pembayaran barang dari toko Al-Fatih yaitu sebesar Rp.6.518.500,- (enam juta lima ratus delapan belas ribu



lima ratus rupiah), setelah menerima pembayaran tersebut selanjutnya terdakwa memberikan 1(satu) lembar bon warna putih sebagai bukti pelunasan pembayaran, kemudian terdakwa langsung pulang, namun terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke PD.Satu Pulau tempat terdakwa bekerja.

- Bahwa selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa datang ke Toko Trans Bangunan yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Ambawang Kuala Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya untuk menagih sisa hutang pelunasan barang yang dibeli dari PD.Satu Pulau sebesar Rp.8.548.500,- (delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah), setelah menerima uang tersebut terdakwa memberikan bon warna putih sebagai bukti telah melunasi hutang kepada pemilik toko Trans Bangunan dan kemudian meninggalkan Toko tersebut. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Toko Dua Putra yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Pancaroba Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya terdakwa kembali menagih sisa pembayaran hutang pembelian barang sebesar Rp.1.006.000,- (satu juta enam ribu rupiah) kepada pemilik toko Dua Putra, setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung pergi. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib terdakwa pergi Toko Kurnia Ilahi yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dengan tujuan untuk menagih hutang pembelian barang dan menerima uang pembayaran dari pemlik toko Kurnia Ilahi sebesar Rp.3.241.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung pulang dan tidak menyetorkan uang hasil pembayaran tersebut kepada saksi korban SANTI NATARIA pemilik PD.Satu Pulau tempat terdakwa bekerja.
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang ditagih terdakwa yaitu sebesar Rp.19.314.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) dimana uang tersebut tidak disetorkan kepada pemlik perusahaan PD.Satu Pulau tempat terdakwa bekerja melainkan dipergunakan terdakwa untuk keperluan hidupnya sehari-hari.

**Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur “*Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang di sebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah’ telah terpenuhi.*”**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Bon / Invoice warna putih dengan nomor : 20-8919 tanggal 24 November 2020 yang di tujukan ke Toko Al Fatih Sejahtera Jl. Trans Kalimantan.
- 3 (tiga) Lembar Bon / Invoice warna hijau dengan nomor : 20-7361 tanggal 03 Oktober 2020, nomor : 20-7657 tanggal 15 Oktober 2020 dan nomor : 20-S1763 tanggal 19 November 2020 yang di tujukan ke Toko Trans Bangunan Jl. Trans Kalimantan.
- 2 (dua) Lembar Bon / Invoice warna hijau dengan nomor : 20-8064 tanggal 31 Oktober 2020 dan nomor : 20-S1748 tanggal 18 November 2020 yang di tujukan ke Toko Dua Putra Jl. Trans Kalimantan.
- 1 (satu) Lembar Bon / Tanda Terima Titipan Nota Tagihan warna putih bulan Oktober 2020 yang di tujukan ke Toko Kurnia Ilahi Jl. Trans Kalimantan.
- 4 (empat) Lembar Bon / Invoice warna hijau dengan nomor : 20-7502 tanggal 08 Oktober 2020, nomor : 20-7502 tanggal 08 Oktober 2020, nomor : 20-7846 tanggal 22 Oktober 2020 dan nomor : 20-7916 tanggal 24 Oktober 2020 yang di tujukan ke Toko Kurnia Ilahi Jl. Trans Kalimantan.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan Terdakwa yang diambil dari saksi korban Saksi Santi Nataria dan masih

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Mpw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlukan dan di butuhkan oleh saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Santi Nataria;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 19.314.000,- (tiga belas juta tiga ratus empat belas ribu rupiah).

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dalam setiap persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Fendi Anak Junaidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **penggelapan dilakukan oleh orang yang memnguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut** sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Bon / Invoice warna putih dengan nomor : 20-8919 tanggal 24 November 2020 yang di tujukan ke Toko Al Fatih Sejahtera Jl. Trans Kalimantan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Lembar Bon / Invoice warna hijau dengan nomor : 20-7361 tanggal 03 Oktober 2020, nomor : 20-7657 tanggal 15 Oktober 2020 dan nomor : 20-S1763 tanggal 19 November 2020 yang di tujukan ke Toko Trans Bangunan Jl. Trans Kalimantan.
- 2 (dua) Lembar Bon / Invoice warna hijau dengan nomor : 20-8064 tanggal 31 Oktober 2020 dan nomor : 20-S1748 tanggal 18 November 2020 yang di tujukan ke Toko Dua Putra Jl. Trans Kalimantan.
- 1 (satu) Lembar Bon / Tanda Terima Titipan Nota Tagihan warna putih bulan Oktober 2020 yang di tujukan ke Toko Kurnia Ilahi Jl. Trans Kalimantan.
- 4 (empat) Lembar Bon / Invoice warna hijau dengan nomor : 20-7502 tanggal 08 Oktober 2020, nomor : 20-7502 tanggal 08 Oktober 2020, nomor : 20-7846 tanggal 22 Oktober 2020 dan nomor : 20-7916 tanggal 24 Oktober 2020 yang di tujukan ke Toko Kurnia Ilahi Jl. Trans Kalimantan.

## Dikembalikan kepada saksi SANTI NATARIA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh kami, Anwar W.M .Sagala, S.H, sebagai Hakim Ketua , Laura Theresia Situmorang, S.H. , Abdurrahman Masdiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FERRI YANUARDI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh I Nyoman Hendra Oktafriadi, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Anwar W.M .Sagala, S.H

Abdurrahman Masdiana, S.H.

Panitera Pengganti,

FERRI YANUARDI, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)